



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 255/Pdt.G/2024/PN Mlg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PAULUS WIJAYA SENTOSA, Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir Malang, 25 Juli 1979, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katholik, Alamat Jalan Adi Sentosa RT.001 RW.002 Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Maskur, S.H dan Anang Sudiantanto, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum " H. MASKUR, S.H & Partner ", yang berkantor di Jalan Remujung No.52 RT.003 RW.003 Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2024, selanjutnya disebut sebagai**Penggugat I** ;

MARTHA ERLINA, Perempuan, Tempat dan tanggal lahir Malang, 17 Februari 1982, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katholik, Alamat Jalan Bukit Cemara Tidar E-II/9 RT.004 RW.009 Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Maskur, S.H dan Anang Sudiantanto, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum " H. MASKUR, S.H & Partner ", yang berkantor di Jalan Remujung No.52 RT.003 RW.003 Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2024, selanjutnya disebut sebagai**Penggugat II** ;

Selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai**Para Penggugat**;

Lawan:

Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk di Jakarta Pusat, Cq Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Malang Cq. Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk Malang Kantor Cabang yang berkedudukan di Jalan Laksamana Martadinata No.80 Kota Malang,

Halaman 1 dari 4 Penetapan No.255/Pdt.G/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Guntur Adi Wahyono, Adhim, Ivans Akbar H, Henry Yulyas Adijaya, Primas Raras Priambodo, Irwan Tricahyono, Anjani Anandito Asri dan Shania Prilla Davanti, Para Pegawai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Malang Martadinata, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: B.4759-IX/KC/LYI/10/2024 tanggal 22 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang Nomor:1282/PH/X/ 2024 tanggal 29-10-2024, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat I** ;

DAWID KORMAN DETHAN, Laki-laki, beralamat di Jalan Puncak Trikora V No.14 Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat Dr. Rachmat Harjono Tengadi, S.H.,M.H beralamat di Jalan Imam Bonjol 39 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 1321/PH/XI/2024, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat II** ;

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang, beralamat di Jalan S. Supriadi No.157 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Malany Aloysius Yanis Dhaniarto, Pangihutan Siagian, Ridho Wahyono, Hasya Ilma Adhana, Fery Kurniawan, Dhian Fajar Suryawan, Haenry Waskito Jati, Arlina Haryuningsih, Sofri, Hendra Cahyono, Sayyidun Ni'am Almasturi Mangunpraja, Rr. Hanrahajuning Wilujeng dan Gunawan Wiranto Tedjosukmo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-701/MK.1/2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang Nomor 1870/PH /XII/2024 tanggal 17-12-2024, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat III** ;

Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang ATR/BPN, beralamat di Jalan Danau Jonge I No.1 Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tanto Efendi, S.H., Vivita Dewi Soedjarto, S.ST., Titik Mega Hardiati, A.Ptnh.,M.Hum., Muhammad Erwin Satyaputra, S.H., Yana Amillia Paramardani, S.Si., Siti Niningsih, S.H. dan Intan Kharisma Devi., Para Pegawai pada

Halaman 2 dari 4 Penetapan No.255/Pdt.G/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Kantor Pertanahan Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor: SKU/2548-35.73.MP.02.02/IX/2024 tanggal 18 Oktober 2024,
selanjutnya disebut sebagai**Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 08 Oktober 2024 dengan register
Nomor 255/Pdt.G/2024/PN Mlg ;

Menimbang, setelah membaca permohonan surat pencabutan gugatan
tanggal 17 Desember 2024 oleh Kuasa Para Penggugat yang disampaikan
pada persidangan hari Selasa tanggal 07 Januari 2025, Kuasa Para Penggugat
menyatakan mencabut gugatannya dikarenakan dengan alasan ingin
memperbaiki gugatan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat
dilakukan sebelum Para Tergugat dan Tururt Tergugat memberikan jawaban,
maka pencabutan tersebut tidak perlu ada persetujuan dari Para Tergugat dan
Turut Tergugat;

Menimbang, oleh karena pencabutan diajukan oleh Kuasa Para
Penggugat, Pengadilan berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan
pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara gugatan
tersebut dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan
kepada Para Penggugat ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan-
ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Kuasa Para Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor : 255/Pdt.G/2024/PN Mlg;
2. Menyatakan perkara gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 08 Oktober 2024 dengan register Nomor : 255/Pdt.G/2024/PN.Mlg, dicabut;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini sebesar Rp.383.000,- (Tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 oleh
PATANUDDIN, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, FITRA DEWI NASUTION,

Halaman 3 dari 4 Penetapan No.255/Pdt.G/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H dan SAFRUDDIN, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh MOHAMMAD NASIR JAUHARI,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan dokumen elektronik salinan penetapan tersebut kepada Para Pihak dan memublikasikannya untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FITRA DEWI NASUTION, S.H .,M.H.

PATANUDDIN, S.H., M.H.

SAFRUDDIN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MOHAMMAD NASIR JAUHARI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 100.000,-
3. PNPB : Rp. 50.000,-
4. Meterai : Rp. 10.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Panggilan : Rp 143.000,-
7. Biaya Penggandaan : Rp. 40.000,-

Halaman 4 dari 4 Penetapan No.255/Pdt.G/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 383.000,-
(Tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)